



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BEKASI  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERSAMA  
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BEKASI**

**NOMOR :** 000.8.3.4/KS.42/DPMPTSP/VIII/2025  
**AHU.1-HH.04.02-54**

---

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-08-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. DICKY IRAWAN** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 821.2/Kep.31-BKPSDM/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HANTOR SITUMORANG** : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-80.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>b.</i>	<i>1</i>

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu, perlu disediakan perluasan dan kemudahan akses yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas pelayanan publik.
4. PARA PIHAK merupakan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki tugas dan wewenang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya, yang melaksanakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi.
5. PARA PIHAK bersepakat untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkomitmen mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan, yaitu Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi.
4. Bahwa berdasarkan:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - h. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
  - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
  - m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E);
  - n. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 101 Seri E);
  - o. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 Seri D); dan
  - p. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 57 Seri E).
5. Bawa memperhatikan:
- a. Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bekasi tentang Sinergi Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bekasi Nomor AHU-HH.04.02-31 dan Nomor 114 Tahun 2025 tanggal 04 Agustus 2025;
  - b. Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Publik Bersama di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi Nomor 500.16/183-BA/DPMPTSP tanggal 19 Agustus 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Publik Bersama di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## **PASAL 1** **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, maka pengertian beberapa istilah harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelayanan Publik Bersama adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik Pusat maupun Daerah dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

## **PASAL 2** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kota Bekasi melalui penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah :
  - a. meningkatkan komitmen, Kerja Sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik;
  - b. meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas; dan
  - c. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi/ Layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi.

## **PASAL 3** **OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian adalah Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Publik Bersama di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi.

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

**PASAL 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian meliputi :

- (1) penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
- (2) peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai standar pelayanan yang berlaku;
- (3) pengintegrasian pelayanan secara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- (4) penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. menetapkan ketentuan dan tata tertib pelaksanaan layanan pada Pelayanan Publik Bersama yang harus dipatuhi oleh PARA PIHAK;
  - b. memperoleh jaminan kepastian mengenai dilaksanakannya layanan dari PIHAK KEDUA pada Pelayanan Publik Bersama;
  - c. memperoleh standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di Pelayanan Publik Bersama dari PIHAK KEDUA; dan
  - d. memperoleh Laporan pelayanan setiap Bulan dan/atau pada saat dibutuhkan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada pelayanan publik bersama dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan integrasi sistem pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan dalam rangka pemanfaatan Pelayanan Publik Bersama.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:  
Manfaatkan sarana dan prasarana pada Pelayanan Publik Bersama dan fasilitas pendukung lainnya yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. mematuhi ketentuan dan tata tertib pelaksanaan layanan pada Pelayanan Publik Bersama yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - b. menyampaikan standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di Pelayanan Publik Bersama kepada PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. melakukan integrasi sistem pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan dalam rangka pemanfaatan Pelayanan Publik Bersama;
- d. menyampaikan Laporan pelayanan setiap Bulan dan/atau pada saat dibutuhkan kepada PIHAK KESATU; dan
- e. Menyediakan sarana penunjang layanan berupa Komputer dan Printer.

**PASAL 6**  
**JENIS LAYANAN**

Jenis layanan yang akan diberikan PIHAK KEDUA:

- 1. Badan Usaha;
- 2. Notariat;
- 3. Fidusia;
- 4. Wasiat;
- 5. Legalisasi dan Apostille; dan
- 6. Kewarganegaraan dan Pewarganegara.

**PASAL 7**  
**JADWAL PELAYANAN**

Jadwal Pelayanan Publik Bersama pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan:

- Hari : Senin sampai dengan Kamis  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB  
Hari : Jumat  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB

**PASAL 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

**PASAL 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan/atau pada saat diperlukan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan hasil evaluasi PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.

**PASAL 11**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
- adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
  - berakhirnya jangka waktu Perjanjian; dan
  - tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban PARA PIHAK (wanprestasi).
- (2) Dalam hal PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a menyampaikan surat pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.

**PASAL 12**  
**PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 13**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal ini terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

**PASAL 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 15**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat-menurut dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk Penanggung Jawab masing-masing sebagai berikut:

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi  
Nomor Telp. : (021) 2210 2950  
Email : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Tujuan : Ketua Tim Kerja Penanganan Kerja Sama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
*Call Center* : (021) 1500105  
Email : kerjasama@ahu.go.id

- (2) Surat-menurut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya;
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menurut atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 16**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>b.</i>	<i>f</i>

**PASAL 17**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan, mengubah materi, maksud dan tujuan serta isi dari Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bekasi pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup oleh karenanya sah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KESATU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU KOTA BEKASI**



**DICKY IRAWAN**

**SAKSI-SAKSI**

1. ANDY AFRIANDY RAUMANEN, S.I.P.  
Plt. Sekretaris DPMPTSP Kota Bekasi
2. DEDI MOHAMAD IRPAN, S.Sos., MM  
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya  
DPMPTSP Kota Bekasi
3. FREDY HENDRATA, S.Sos.  
Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum
4. NURAZIZAH ZIKRI, S.H.  
Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan PPID  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum

1. .....  
2. .....  
3. .....  
4. .....  
